

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PKB SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERAPAN TARIF PROGRESIF DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
PENERIMAAN BBNKB  
(STUDI PADA KANTOR CABANG PELAYANAN DISPENDA PROVINSI WILAYAH  
KOTA BANDUNG II KAWALUYAAN)**

**Sahidillah Nurdin, Dwiza Riana**  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas BSI  
Jl. Sekolah Internasional No 1-6

**ABSTRACT**

*This research was meant to find out motor vehicle tax revenue before and after progressive rates, whether there are differences motor vehicle tax revenue before and after the implementation of progressive rates, and influences motor vehicle tax revenue against the import duty receipts BBNKB. A method of research use is a method of comparative and descriptive analytical with the method approach case study. Analysis tool used is the t-test statistics parametris and simple regression test with scale ratio measurement. Hypothesis testing using the test average and difference test t. The research results shows that receipt of motor vehicle tax before the application of progressive rates up and down experience acceptance, motor vehicle tax revenues after the application of progressive rates are having an increasing trend on average, acceptance of progressive rates that there is a significant difference between motor vehicle tax revenues before and after the application of progressive rates, testing of the influence of motor vehicle tax revenues against the acceptance of the customs behind the name of a motor vehicle that is a motor vehicle tax revenues significantly to acceptance influential of the BBNKB*

**Keywords :** motor vehicle tax revenue, progressive rates, BBNKB of revenues.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1), merupakan negara yang berkembang dan giat melakukan pembangunan sarana dan prasarana disegala bidang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil makmur baik materiil

dan spirituil.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peran penting guna mendukung kelangsungan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh lewat peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak, pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar dalam suatu negara. Dengan berkembangnya negara

**Tabel 1**

**Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2011**

**Di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan**

JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
<b>PAJAK DAERAH</b>			
1. Pajak Kendaraan Bermotor	180.105.751.413,13	209.516.326.775,00	116,33
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I	173.643.606.000,00	205.981.393.600,00	118,62
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II	3.892.546.551,36	2.578.575.500,00	66,24
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II	3.892.546.551,36	2.578.575.500,00	66,24

Sumber : Laporan Bulanan PAD yang dikelola oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan Hal DBD.B (Tanggal 14 Mei 2013)

maka semakin banyak masyarakat yang maju dan berkembang dalam taraf hidup. Disamping semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat, semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh negara dari pajak.

Pemerintah diharapkan lebih mampu mencari sumber-sumber keuangan khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan pemerintah, terutama bagi pembiayaan dan pembangunan pemerintah daerah. Penyelenggara otonomi daerah akan berdaya guna dan berhasil, dengan kemampuan yang kuat dari daerah untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi sumber-sumber keuangan secara optimal. Hal itu berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional didaerahnya. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan pada daerah, maka sumber-sumber penerimaan daerah harus lebih digali secara maksimal, salah satu diantaranya adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan perundang-undangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor ialah merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah yang potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan di daerah tersebut, kontribusi yang besar dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilihat dari Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2011 di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda

Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2011 di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan adalah sebesar Rp. 209.516.326.775,00 melampaui dari yang ditargetkan Rp. 180.105.751.413,13 dengan presentasi pencapaian 116,33 %, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah, realisasi penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor I adalah sebesar Rp. 205.981.393.600,00 sedangkan target penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor I adalah sebesar Rp. 173.643.606.000,00 presentasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor I adalah 118,62% hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan meningkat dari tahun ke tahun, sehingga realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor melampaui dari apa yang ditargetkan.

Sedangkan realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor II di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan adalah sebesar Rp. 2.578.575.500,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.892.546.551,36 dan presentasi pencapaian adalah sebesar 66,24%. Ini menunjukkan bahwa target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor II tahun 2011 belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Tabel 2

**Data Perkembangan Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor pada Kantor Cabang  
Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II  
Kawalayaan**

Keterangan	Jumlah Potensi Kendaraan Bulan Januari s.d September 2012								
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Kendaraan Roda Empat	1160	906	965	841	946	1006	1036	1003	1161
Kendaraan Roda Dua	2880	2625	2487	2586	3190	2788	2311	2590	1853
Total	4040	3531	3452	3427	4136	3794	3347	3593	3014

Sumber : Laporan Bulanan PAD yang dikelola oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan Hal 16 DPD B6 (Tanggal 14 Mei 2013)

Pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan adalah hasil dari keputusan peraturan pemerintah dengan menetapkan tarif tunggal sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor, dalam realisasi penerapan tarif tunggal terhadap

kendaraan bermotor telah berhasil dilakukan dengan tercapainya target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 1 yang ditetapkan oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan, namun dalam pelaksanaannya penerapan tarif tunggal kurang bisa mengatasi konsumsi kendaraan bermotor yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor pribadi.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan potensi kendaraan bermotor pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan September 2012 mengalami naik turun (*fluktuatif*) dari tingkat perkembangan jumlah potensi kendaraan bermotor, namun jika dilihat dari tingkat kenaikan potensi kepemilikan kendaraan bermotor tidak menutup kemungkinan dalam tiap bulan ataupun tahun yang akan datang akan semakin meningkat, itu dikarenakan akibat begitu mudahnya dalam mendapatkan kepemilikan sah dari kendaraan bermotor baik rodadua maupun roda empat.

Melihat potensi kendaraan bermotor yang sangat berpeluang untuk memperbanyak jumlah kendaraan bermotor yang beredar maka pemerintah memperbaiki Peraturan Perundang-undangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor maka perlu

adanya pengenaan tarif pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan pribadi. Pengenaan tarif pajak progresif antara lain berfungsi untuk menghindari banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan pribadi. Dalam penerapan tarif pajak progresif adalah untuk membantu mengurangi kemacetan yang ditimbulkan dari peningkatan kendaraan pribadi dan untuk menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Penerapan tarif progresif terhadap pajak kendaraan bermotor merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi tingkat kemacetan dan menertibkan administrasi kepemilikan yaitu semakin banyak kendaraan bermotor yang dimiliki atas nama dan identitas yang sama, dan lebih dari 1 kendaraan maka semakin besar pula pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor pribadi tersebut, namun perubahan tarif progresif ini apakah akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif, untuk mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif, setra pengaruhnya terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

## II. KAJIAN LITERATUR

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah dinyatakan bahwa, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2005) mengemukakan bahwa "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, tentang pajak kendaraan bermotor dinyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan jenis jalan darat, digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi

silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai jual kendaraan bermotor. Suparmoko (2007)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2. Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
3. Terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar Pemungutan dan Penyetoran Pajak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan bahwa, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

Menurut P.Siahaan (2005) mengemukakan bahwa "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadikarena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha".

Jadi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan karena pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 21 Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor”Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana gandengannya, yang dioprasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioprasikan di air GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).

Yang dikecualikan dari Objek BBNKB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 pasal 27 Ayat 3 adalah:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata mata tersedia untuk dipamerkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 pasal 22 Subjek BBNKB adalah ”Orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor”. Sedangkan wajib pajak BBNKB adalah “Orang pribadi, badan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor”.

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proposional  
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak
2. Tarif tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif  
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif degresif  
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pajak Kendaraan Bermotor dilihat berdasarkan pengenaan kepemilikan kendaraan lebih dari satu pada kendaraan berjenis sama. Oleh karena itu, pajak kendaraan dan tarif pajak progresif saling berhubungan untuk menghitung pengenaan pajak.

Dasar hukum Tarif pajak progresif kendaraan bermotor (PKB) terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 pada pasal 7. Tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan alamat yang sama. Jika wajib pajak tidak ingin terkena pajak progresif, maka bisa melakukan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB)

Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Untuk mengantisipasi kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang telah dilepaskan atau diserahkan oleh Wajib Pajak karena jual beli, hibah/waris dan lainnya bisa dilakukan pemblokiran oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Tarif pajak progresif belaku karena adanya beberapa faktor yaitu selain untuk mengurangi kemacetan atau mengendalikan pembelian kendaraan bermotor, juga untuk membangun infrastruktur lewat pajak penggunaan jalan, serta bagian dari strategi mengurangi potensi kesenjangan sosial dalam masyarakat yang semakin menggejala.

1. *Objek Pajak Progresif* :
  - a. Kendaraan roda dua
  - b. Kendaraan roda empat
2. *Subjek Pajak Progresif* adalah Kepemilikan Kendaraan pribadi lebih dari satu atas nama dan alamat yang sama.

Pengenaan tarif pajak progresif terdapat pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Pertama : 1.75% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
2. Kendaraan Kedua : 2.25% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
3. Kendaraan Ketiga : 2.75% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
4. Kendaraan Keempat : 3.25% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
5. Kendaraan Kelima : 3.75% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menguji analisis perbandingan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif dan pengaruhnya terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah metode penelitian komparatif dan studi kasus dan mengambil kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor pribadi di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2011) bahwa “Metode komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan”.

Penelitian studi kasus menurut Indriantoro (2005:26) adalah “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu”.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data, yaitu :

#### 1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan, yaitu dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Juga diperoleh hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik suatu penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dan diolah dari pihak lain, yaitu data laporan PAD yang dikelola oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan HalDBD B., Hal 16 DPD B6, Model DPD.B.2.a.

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2010) sebagai berikut “sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.”

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain,

#### 1. Variabel bebas / independen (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa “Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen).”

Variabel ( $X_1$ ) : Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif

Variabel ( $X_2$ ) : Penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif

#### 2. Variabel terikat / dependen (Variabel Y)

Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Variabel (Y) : Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

Tabel dibawah ini menjelaskan operasionalisasi variabel yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif ( $X_1$ )	Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif tunggal	Rupiah	Rasio
Penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif ( $X_2$ )	Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif	Rupiah	Rasio
Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y)	Tarif	Rupiah	Rasio

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitan dengan objek yang diteliti.

#### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara:

##### a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara pada bagian sub tata usaha, bagian arsip dan bagian bendahara di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II

Kawalayaan, untuk memperoleh informasi mengenai isu yang diteliti.

- b. Observasi  
Observasi adalah cara untuk memperoleh data tanpa mengajukan pertanyaan. Orang yang diamati dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari dan aktivitas serta perilaku mereka atau item minat lainnya yang bisa dicatat ataupun direkam
- c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah pengumpulan data laporan PAD yang dikelola oleh Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam rangka pengujian hipotesis, data tersebut diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik parametrik yaitu dengan menggunakan statistik t-test. Teknik statistik parametris yang digunakan untuk menguji komparasi data rasio atau interval (Sugiyono, 2003). Dalam analisis data digunakan statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung dan membandingkan dua mean.

Pengujian hipotesis yang pertama dilakukan dengan menggunakan statistik uji t untuk membedakan dua mean yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah tarif progresif. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Hipotesis Operasional  
Ho : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah tarif progresif  
Ha : Terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah tarif progresif

- b. Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan dari masing-masing sampel dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n_1}$$

Keterangan:

$\bar{x}_1$  = Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif

$x_i$  = Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif

$n_1$  = Ukuran sampel 6 bulan

$$\bar{x}_2 = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n_2}$$

(Moch. Nazir, 2005)

Keterangan:

$\bar{x}_2$  = Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif

$x_j$  = Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif

$n_2$  = Ukuran sampel 6 bulan

Untuk menghitung nilai t yaitu untuk menguji signifikansi dalam mengambil kesimpulan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{Sgab \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

(Sugiyono, 2011)

Keterangan:

t = Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah tarif progresif

$\bar{x}_1$  = Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif

$\bar{x}_2$  = Rata-rata besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif

$n_1$  = Ukuran sampel 6 bulan sebelum tarif progresif

$n_2$  = Ukuran sampel 6 bulan sesudah tarif progresif

Sgab = Simpangan baku gabungan

Menghitung simpangan baku gabungan sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif, digunakan rumus sebagai berikut:

$$Sgab = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_{12} + (n_2-2)S_{22}}{(n_1+n_2)-2}}$$

(Sugiyono, 2011)

- $S_1$  = Simpangan baku berdasarkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum tarif progresif
- $S_2$  = Simpangan baku berdasarkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah tarif progresif
- $n_1$  = Ukuran sampel 6 bulan sebelum penerapan tarif progresif
- $n_2$  = Ukuran sampel 6 bulan sesudah penerapan tarif progresif

c. Tingkat signifikan yang digunakan  
 Dalam menentukan uji signifikansi dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian terdahulu karena terdapat kesamaan perbandingan penerimaan dan pengaruh terhadap variabel dependen, Irma Nurmayanti (2012) dalam penelitiannya tentang “analisis perbandingan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah penerapan tarif tunggal dan pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terhutang” menyatakan tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian terakhir adalah sebesar 0,95 dengan tingkat kesalahan yang ditolelir atau alpha sebesar 0,05. Penentuan alpha sebesar 0,05 merujuk kepada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial, yang dapat digunakan sebagai kriteria dalam pengujian signifikansi hipotesis penelitian.

d. Kaidah keputusan  
 Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis.  
 Terima  $H_0$  jika  $\rightarrow -t \frac{1}{2} \alpha \leq t \leq t \frac{1}{2} \alpha$ ,  $df = n_1 + n_2 - 2$   
 Tolak  $H_0$  jika  $\rightarrow t < -t \frac{1}{2} \alpha$  atau  $t > t \frac{1}{2} \alpha$ ,  $df = n_1 + n_2 - 2$

e. Penarikan kesimpulan  
 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak

2. Analisis Kolerasi Linier Sederhana r

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

(Sugiyono, 2003:216)

Keterangan:

- n = ukuran sampel 12 bulan.
- r = koefisien korelasi antara variabel  $X_i$  dan  $Y_i$
- $X_i$  = penerimaan pajak kendaraan bermotor
- $Y_i$  = penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

Alat ini digunakan untuk mengetahui besarnya korelasi antara penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $X_i$ ) dengan bea balik nama kendaraan bermotor ( $Y_i$ ). Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien kolerasi yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:  
 Sumber (Sugiyono, 2007)

3. Analisis Koefisien Determinasi  
 Analisis ini merupakan pengkuadratan dari nilai kolerasi ( $r^2$ ). Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap bea balik nama kendaraan bermotor.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2006)

Keterangan :

- Kd : koefisien determinasi
- $r^2$  : koefisien kolerasi yang dikuadratkan.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara X dan Y, maka dilakukan uji hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji hipotesis

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

$H_a$  : Terdapat pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor.

Tabel 4

Pedoman Interpretasi koefisien kolerasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

kendaraan bermotor.

b. Penetapan tingkat signifikansi

Tarif signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan memiliki peluang



(*probabilitas*) 95% atau toleransi kekeliruan adalah 5%. Taraf penelitian tersebut adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial, karena dianggap cukup ketat untuk mewakili antar variabel yang diteliti.

c. Uji Signifikansi

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2007:292)

Keterangan:

t = statistik uji t

r = nilai koefisien korelasi

n = ukuran sampel 12 bulan

d. Kriteria pengujian hipotesis :

Terima  $H_0$  jika  $\rightarrow -t \frac{1}{2} \alpha \leq t_{hitung} \leq t \frac{1}{2} \alpha$

Tolak  $H_0$  jika  $\rightarrow -t \frac{1}{2} \alpha > t_{hitung}$  atau  $t \frac{1}{2} \alpha <$

$t_{hitung}$

e. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan diatas maka akan dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak.

#### IV. PEMBAHASAN

Dari data yang didapatkan penulis di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan penulis menganalisis bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum penerapan tarif progresif mengalami naik turun penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan rata-rata penerimaan adalah sebesar Rp. 21.816.646.379 dengan perhitungan pajak terhutang yang harus dibayarkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 1,5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Naik turun penerimaan pajak kendaraan bermotor (*fluktuatif*) penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah disebabkan karena dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bobot kendaraan bermotor dari tiap jenis kendaraan yang berbeda-beda sehingga memungkinkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tiap bulan akan mengalami naik turun penerimaan sekalipun

sebelum diterapkannya pengenaan tarif progresif kendaraan bermotor.

Pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor sesudah penerapan tarif progresif membawa perubahan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat pada tabel IV.2 menunjukkan peningkatan rata-rata penerimaan. Peningkatan rata-rata penerimaan dari Rp. 21.816.646.379. Menjadi Rp. 21.992.657.838 pada bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2012 merupakan gambaran awal bahwa keberhasilan akan perubahan tarif tunggal menjadi tarif progresif yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan tercapai. Perubahan perhitungan pajak kendaraan bermotor dari tarif tunggal menjadi tarif progresif.

Selain dari tercapainya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, diharapkan akan mampu mengurangi jumlah konsumsi kendaraan bermotor bagi pribadi dengan alasan semakin banyak kepemilikan kendaraan pribadi atas nama dan identitas yang sama semakin besar pula pajak terhutang kendaraan bermotor milik pribadi yang harus di bayarkan wajib pajak kendaraan bermotor pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tarif progresif kendaraan bermotor selain untuk membatasi kepemilikan dan konsumsi kendaraan bermotor pribadi, mampu meningkatkan pula penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif terdapat perbedaan, meskipun terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor naik turun sebelum dan sesudah penerapan tarif. Tetapi rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor, kenaikan rata-rata penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan satu keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah dan di jalankan oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan.

Dalam menerapkan dan menjalankan sistem penerapan tarif progresif kendaraan bermotor. Perubahan tarif tunggal dengan presentase tetap 1,5% dikali dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor menjadi tarif progresif berlapis sesuai dengan jumlah kepemilikan kendaraan

bermotor dari 1,75%-3,75% dikali dengan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor pribadi yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan penerimaan setelah diberlakukannya penerapan tarif progresif pada dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan analisis korelasi linier sederhana dengan rumus:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besarnya korelasi antara penerimaan pajak kendaraan bermotor (X) dengan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y), untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Penulis menganalisis data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012.

Berikut ini penulis sajikan data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 pada tabel IV.5, data yang terkumpul selanjutnya dihitung dan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Setelah diolah hasilnya kemudian dianalisis untuk mengukur tingkat pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan.

Hasil perhitungan variabel X dan Y digunakan analisis korelasi dengan bantuan SPSS versi 20, setelah diolah diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,713 yang menunjukkan adanya hubungan positif antara penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pun akan meningkat dan sebaliknya apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor turun, maka penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor juga

**Tabel 5**  
**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan bulan Januari sampai Desember Tahun 2012 (dalam rupiah)**

No	Bulan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	Januari	19,703,497,500	14,031,190,000
2	Februari	20,239,097,375	17,739,120,000
3	Maret	21,510,449,400	18,163,060,000
4	April	21,093,994,000	17,506,060,000
5	Mei	23,616,908,050	20,033,824,000
6	Juni	24,735,931,950	19,775,940,000
7	Juli	23,087,644,400	20,941,719,000
8	Agustus	21,904,089,850	16,876,503,000
9	September	22,455,360,100	20,447,577,000
10	Oktober	23,614,625,775	21,063,100,100
11	November	21,538,722,900	21,499,918,000
12	Desember	19,355,504,000	17,042,504,000

menurun. Maka koefisien korelasi sebesar 0,713 termasuk kategori kuat.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor penulis menggunakan pengujian koefisien determinasi. Setelah dihitung manual dan disamakan dengan perhitungan bantuan program SPSS diperoleh kesamaan nilai Rsquare adalah sebesar 0,508 atau sebesar 50,8%.

**Tabel 6**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 <sup>a</sup>	.508	.459	1642566 322.501

Sumber :hasil pengolahan data, 2013

Dengan demikian besarnya pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Cabang Pelayanan Dispenda adalah sebesar 50,8%, yaitu apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor besar maka akan besar pula penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan

dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk sementara ini perubahan tarif tunggal kendaraan bermotor menjadi tarif progresif cukup berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif.

Untuk mengetahui perbedaan yang nyata (signifikan) antara perhitungan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah Penerapan Tarif Progresif dilakukan pengujian hipotesis dua arah dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata yaitu dengan t-test.

Setelah diperoleh hasil yang disajikan pada lampiran, langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis, untuk lebih jelasnya hipotesis tersebut penulis kemukakan sebagai berikut:

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif

$H_a$  : Terdapat perbedaan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif.

Berdasarkan hasil pengujian dua arah terdapat hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda selisih rata-rata, diperoleh harga  $T_{hitung}$  penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar -0.00000172. Harga  $T_{hitung}$  tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga  $T_{tabel}$ . Untuk tingkat signifikan 5%, uji dua pihak dengan  $df = (n_1+n_2-2) = 6+6-2 = 10$ , maka seperti yang tercantum pada lampiran, diperoleh harga tabel 2,228. Berdasarkan hasil pengujian  $\alpha = 5\%$ , ternyata  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif. Hal ini disebabkan karena perubahan tarif yang pada awalnya menggunakan tarif tunggal menjadi tarif progresif merupakan langkah pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Dimana pajak kendaraan bermotor merupakan komponen pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Pengambilan keputusan untuk mengubah tarif tunggal menjadi tarif progresif merupakan salah satu langkah

pemerintah untuk mengubah aturan-aturan di bidang perpajakan setelah beberapa kali perubahan perundang-undangan. Upaya demi upaya dilakukan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Penerapan tarif progresif yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara membayar pajak, yang selanjutnya pajak akan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah, yang mana pajak merupakan pungutan pemerintah yang tidak mendapat mendapat kontraprestasi secara langsung.

Dalam pengujian hipotesis dilakukan langkah-langkah yang tersaji dalam BAB III. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan  $t_{hitung} = 3,216$  kemudian  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (uji dua pihak),  $df = n-2$  atau  $12-2 = 10$  dan  $\alpha = 0,05$  diperoleh bahwa  $t_{tabel}$  (dalam uji dua pihak) 2,228. Ternyata hasilnya adalah  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,216 > 2,228$ ), maka hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95%  $H_0$  ditolak, yang berarti ada pengaruh yang signifikan penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak yang dipungut oleh Negara yang selanjutnya akan digunakan oleh pembangunan dan akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya dimaksimalkan dan di gali secara lebih mendalam agar bisa meningkatkan penerimaan dari sektor pajak tanpa harus mengurangi hak wajib pajak dan menjadikan beban wajib pajak karena keputusan pemerintah tentang besaran dan perubahan tarif yang nantinya akan dikenakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian pemerintah khususnya pemerintah daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan bagi daerah terlebih dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga pajak akan selalu senantiasa memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan dan perekonomian pemerintah terutama bagi pemerintah daerah

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dikemukakan,

maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif terdapat perbedaan yang cukup signifikan, pencapaian peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung II Kawalayaan sesudah penerapan tarif progresif meningkat walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
2. Penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor akan membuat wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan lebih dari satu atas nama dan identitas yang sama membayar lebih pajak kendaraan bermotor mereka, karena dasar pengenaan tarif progresif pajak kendaraan bermotor semakin banyak jumlah kendaraan pribadi atas nama dan identitas yang sama maka akan semakin besar pula presentase tarif yang akan dikenakan ke wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Penerapan tarif progresif kendaraan bermotor pada kendaraan pribadi memang awalnya mendapatkan keluhan dari wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu atas nama dan identitas yang sama atau wajib pajak kendaraan bermotor yang membeli kendaraan bermotor secara *second* atau peralihan kepemilikan kendaraan bermotor namun hak atas nama kepemilikan masih nama pemilik pertama dan pemilik pertama membeli kendaraan bermotor yang baru atas nama dan identitas dia, maka pemilik kendaraan yang membeli kendaraan secara *second* akan dikenakan tarif progresif, hal ini yang menjadi salah satu yang dikeluhkan wajib pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak kendaraan bermotor harus membayar pajak kendaraan bermotor terutang lebih besar dari biasanya, hal ini yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat sesudah penerapan tarif progresif.
4. Berdasarkan hasil pengujian dua arah terhadap hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji beda rata-rata dan tingkat signifikan 5%, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak

kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif. Program pemerintah daerah dengan mengubah tarif tunggal kendaraan bermotor menjadi tarif progresif berdampak positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sehingga pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan untuk meningkatkan perekonomian negara.

5. Pada tingkat keyakinan 95%, penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, dimana apabila nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, begitu pula sebaliknya. Hal ini didukung oleh analisis regresi yang menyatakan bahwa variabel independen yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan BBNKB untuk menghindari perhitungan penerapan tarif progresif kendaraan bermotor miliknya dengan cara mengganti hak kepemilikan, nama dan identitas kendaraan Bermotor (BBNKB II) .

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Pemerintah Daerah maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah perlu mengkaji besaran tarif progresif yang dikenakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor pribadi, karena selain dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya akan mampu untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah untuk pembangunan daerah dan juga dapat meningkatkan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, penerapan besaran tarif progresif yang akan dikenakan pada wajib pajak kendaraan bermotor juga diharapkan

Pergub. 2011. *Tentang Pajak Daerah*.  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa  
Barat Nomor 13 Tahun 2011

akan mampu menekan konsumsi kepemilikan kendaraan bermotor, yang selanjutnya akan berdampak pula pada tingkat kemacetan yang terjadi oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang beredar melebihi dari jumlah kendaraan bermotor pribadi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang Perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk menambah atau mengganti variabel yang tidak diteliti antara lain kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi, reformasi pajak orang pribadi, dan masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel dalam penelitian selanjutnya yang kemudian dapat diperbandingkan dengan hasil penelitian penulis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ely Suhayati, & Siti Kurnia Rahayu. 2010. *AUDITING, Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Indriantoro Nur, & Bambang Supomo. 2005. *Metodelogi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPFU UGM
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta
- Marsyahrul, Tony. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakrta : Grasindo
- Nazir, Mochammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurmayanti, Irma. 2012. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Tunggal Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan Terutang* (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi.  
<http://journal.unsil.ac.id> Didownload 01 Juni 2013

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat

Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*.

Bandung : Penerbit Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia*.

Jakarta : Salemba Empat

- Penulis : Dosen Universitas BSI Email : [Sahidillah.slq@bsi.ac.id](mailto:Sahidillah.slq@bsi.ac.id),  
Dwiza.DRZ@bsi.ac.id